WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 23.1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga menyebabkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka perlu merubah kembali Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23.1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 23.1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23.1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 23.1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23.1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk POKJA Teknis sebagai berikut:

a. POKJA Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

b. POKJA Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

c. POKJA Keamanan Pangan.

(2) Tugas pokok POKJA Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:

a. melakukan kajian ketersediaan dan distribusi pangan;

b. melakukan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;

c. mengembangkan dan memperkuat cadangan pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat;

d. melakukan kajian sistem dan distribusi pangan;

e. melakukan monitoring evaluasi pengembangan distribusi pangan;

f. melakukan penyusunan sistem penanggulangan kerawanan pangan; dan

g. melakukan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

(3) Tugas pokok POKJA Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai berikut:

a. melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan yang berbasis pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;

b. melakukan pemetaan sentra-sentra produksi pangan lokal;

c. melakukan kajian untuk pengembangan tekologi pangan lokal;

d. melakukan kajian analisis pola konsumsi pangan masyarakat yang dilihat dari pola pangan harapan;

e. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan pekarangan; dan

f. melakukan kajian peningkatan konsumsi pangan lokal dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan terigu.

(4) Tugas pokok POKJA Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai berikut:

a. melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;

b. mengembangkan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;

c. melakukan kajian sertifikasi dan pelabelan prima pangan segar asal tumbuhan.

(5) POKJA berfungsi memberikan masukan/bahan-bahan hasil analisa/kajian untuk dipergunakan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya.

(6) Susunan dan personil POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 3 April 2017
WALIKOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 3 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 23.1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG

SUSUNAN PERSONIL DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG

Ketua	Wali Kota Bontang
Ketua Harian	Wakil Wali Kota Bontang
Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Kepala Dinas Perhubungan 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang 11. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bontang 12. Kepala Bagian sosial Ekonomi Ekonomi SETDA
Sekretariat	1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian 2. Unsur Bagian Sosial Ekonomi SETDA

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 23.1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG

I. **KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Anggota :
1. Kabid Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
2. Kabid Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
3. Kabid Peternakan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
4. Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
5. Kasi Produksi (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)
6. Kasubag Ekonomi (Bagian Sosial Ekonomi SETDA)
7. Kasi Perdagangan (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
8. Kasi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
9. Kasi Perikanan Tangkap (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
10. Kasi Perikanan Budidaya (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
11. Kasi Produksi Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)

12. Kasi Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat)
13. Kasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)

II. **KELOMPOK KERJA PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

Ketua : Kepala Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Anggota :
1. Kabid Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
2. Kabid Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian)
3. Kabid Sosial Budaya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)
4. Kasi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
5. Kasi Gizi (Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat)
7. Kasi UMKM (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang
9. Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian)
10. Ketua PPKK Kc

III. **KELOMPOK KERJA KEAMANAN PANGAN**

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Anggota :
1. Kabid Peternakan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
2. Kabid Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana)
3. Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
4. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penanganan Pasca Panen dan Promosi (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)

5. Kasi Perdagangan Dalam Negeri (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan)
6. Kasi Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan dan Keluarga Berenacana)
7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Kota Bontang
8. Kasi Keamanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI